



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN
BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empoang Utara Nomor 036/PP.05.1-BA/7304031008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tanggal *Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empoang Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Empoang Utara Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EMPOANG UTARA,


ttd.

EDY JALIL, ST., M.AP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN EMPOANG UTARA
KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN EMPOANG UTARA KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFIANA AYUSTINA AMIR	Perempuan
2.	ERNIWATI, S.Pd	Perempuan
3.	LILIS SURIANI	Perempuan
4.	NUR AISYAH	Perempuan
5.	ROSMANA	Perempuan
6.	RISMAYANTI SAHIR	Perempuan
7.	SUHARDI	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	Laki-laki
2.	ASABRI MUJAHIDAH MANSYUR	Perempuan
3.	NURHAYATI	Perempuan
4.	SRI ARFIANA DAMAYANTI	Perempuan
5.	SRI AYU LESTARI	Perempuan
6.	SRI YULIANA	Perempuan
7.	SUMARNI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIYANI	Perempuan
2.	DESI EKA SANTI	Perempuan
3.	IRMAYANTI. B	Perempuan
4.	ROSMAWATI RUMBI	Perempuan
5.	NURENI	Perempuan
6.	SURBAN	Laki-Laki
7.	SYAMSINAH. M	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLIAH YUSMAN	Perempuan
2.	FARWI NINGSI	Perempuan
3.	NURJANNAH. K	Perempuan
4.	KASMAWATI	Perempuan
5.	SALMA, S.Pd	Perempuan
6.	KASMIRAWATI	Perempuan
7.	SUNALDI	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNIANTI, S.Pd	Perempuan
2.	HASMALA DEWI	Perempuan
3.	MIRANTI	Perempuan
4.	PUTRI RAHMAN, SH	Perempuan
5.	RUSTAN	Laki-Laki
6.	SATRIANI, S.Pd	Perempuan
7.	YULIARTI, S.Pd	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU ANDIRA	Perempuan
2.	AWAL NUARI YUSUF	Laki-Laki
3.	JUSRIONO. B	Laki-Laki
4.	NIRWANA	Perempuan
5.	LUKMAN	Laki-Laki
6.	SARTIKA	Perempuan
7.	ZULFIAH	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIRA YUSUF,Amd.Keb	Perempuan
2.	ADE ARI IRIANI	Perempuan
3.	LOLA AMELIA	Perempuan
4.	NUR ALIFA	Perempuan
5.	MISBAHUDDIN	Laki-Laki
6.	MUSLIM	Laki-Laki
7.	RISKA YANUR	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNAWATI SYARIF	Perempuan
2.	ASNIATI	Perempuan
3.	FELICIA ANANDA YULIZAR	Perempuan
4.	FERLY SYARIPUDDIN	Laki-Laki
5.	NUR EKA PUTRI, S.Pd	Perempuan
6.	NUR ALAM	Laki-laki
7.	ZAINUDDIN	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI ARIANDI	Laki-laki
2.	HASRI	Laki-laki
3.	ISKANDAR, SM	Laki-laki
4.	RESKI	Perempuan
5.	SYAMSINAR	Perempuan
6.	SURIANI	Perempuan
7.	WAHIRA NUR SUCI FAUSIA	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLIA	Perempuan
2.	NURHAYATI	Perempuan
3.	HAJRA	Perempuan
4.	IRFAN	Laki-Laki
5.	RISNA	Perempuan
6.	RUSLAN	Laki-Laki
7.	SUDIRMAN	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI	Perempuan
2.	HASNI MANNI	Perempuan
3.	IDA PARIDA	Perempuan
4.	JUFRI	Laki-Laki
5.	NURUL AZISIYAH	Perempuan
6.	RATNASARI	Perempuan
7.	SITI NURHALIZAH JUFRI	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EMPOANG UTARA,

ttd.

EDY JALIL, ST., M.AP

